



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 8
TAHUN 2023 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- b. bahwa sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 8 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023-2024, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2023-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

8. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 8 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2023-2024 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 8 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2020-2024, (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing, mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Fokus Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

BAB III : Arah Kebijakan Dan Strategi Pelaksanaan

BAB IV : Pengelola Reformasi Birokrasi

BAB V : Penutup

- (2) Uraian secara rinci *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Dalam rangka pelaksanaan *Road Map* reformasi birokrasi dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Seruyan Nomor 8 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 8) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 18 Januari 2024

Pj. BUPATI SERUYAN,
ttd
DJAINUDDIN NOOR

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 22 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,
ttd
BAHRUN ABBAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024 NOMOR 4

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
SERUYAN TAHUN 2023-2024**

**PETUNJUK PELAKSANAAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023 - 2024**

A. Latar Belakang

Program Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya target pembangunan. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola RB dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* RB Nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Road Map disusun untuk membantu menjabarkan visi misi pembangunan RB sehingga dapat menjadi acuan bagi daerah dalam melaksanakan RB secara berkelanjutan.

Pada akhir periode Grand Design RB Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro

pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah memasuki periode *Road Map* terakhir Grand Design RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks Road Map RB 2023-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2023, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level Pemda belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing unit kerja sehingga belum berfokus pada isu strategis daerah serta arah Pembangunan Daerah. Dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map RB 2023-2024. Penajaman Road Map ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dan RPD 2024-2026 tentang RB.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari Road Map RB 2023-2024 adalah sebagai berikut:

1. Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam Road Map RB belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis terkait dengan pembangunan, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.
2. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor urusan (*crosscutting issue*), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
3. Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
4. Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

B. Tujuan Penajaman Road Map RB

Pada hakikatnya, Road Map RB harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas daerah. Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map RB Kabupaten Seruyan Tahun 2023–2024 dengan tujuan, yaitu:

1. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB

Penajaman Road Map RB 2023–2024 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan RB sehingga tujuan dan sasaran strategis RB dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Capaian RB sebelum penajaman menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkat, namun upaya tersebut belum signifikan dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkelas dunia. Selama ini pelaksanaan RB masih berfokus pada upaya untuk melakukan perbaikan internal masing-masing, belum secara menyeluruh yang mengangkat isu di daerah.

2. Mendapatkan Road Map RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan.

Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala nasional maupun global juga harus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan RB. Kebijakan RB perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

3. Mendapatkan Road Map RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan.

Penajaman Road Map RB 2023–2024 dilakukan untuk mengurangi silo (*fragmented*) antar unit kerja. Pelaksanaan RB memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah. Unit kerja yang menjadi koordinator pengampu (*leading institution*) pelaksanaan RB juga perlu didorong untuk mewujudkan ukuran-ukuran yang lebih logis, holistik, berorientasi hasil, serta tidak duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui penajaman Road Map RB 2022–2026, seluruh Perangkat Daerah diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan.

C. Isu Strategis RB Tahun 2023–2024

RB menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2026. Isu-isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman Road Map RB.

1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

a. Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB.

Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan RB.

b. Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

c. Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang

berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE. Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible*, *changeable*, dan *moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi.

Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

d. Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

e. Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh ASN, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

2. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

- a. Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Seruyan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Seruyan telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran program pengentasan kemiskinan pada tahun 2022 mencapai Rp 3,048,869,179 M yang tersebar pada 2

Perangkat Daerah. Namun dengan anggaran sebesar itu, tidak mampu menurunkan angka kemiskinan yang semula 7,22% (tahun 2021) menjadi 7,43% (tahun 2022) naik 0,21%. Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tatakelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

b. Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan Kabupaten Seruyan membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada Kabupaten Seruyan. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Seruyan identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Seruyan kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

c. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

d. Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan untuk

menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Kondisi Eksisting Sesuai Road Map RB

Pelaksanaan RB telah memasuki tiga periode *Road Map* RB sejak *Grand Design* RB Nasional Tahun 2010–2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE yang terintegrasi, efisiensi anggaran, sampai dengan pengintegrasian pelayanan publik dalam mall pelayanan publik. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari *Grand Design* RB Nasional Tahun 2010– 2025.

Grand Design RB Kabupaten Seruyan dimulai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2023-2024 . Selanjutnya dilakukan penajaman *Road Map* tahun 2023-2024 untuk menyesuaikan arah kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional sesuai Permenpan RB Nomor 3 tahun 2023.

Beberapa capaian dari pelaksanaan RB Kabupaten Seruyan sampai akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penyederhanaan Birokrasi Dua Level

Penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja baru dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan. Terdapat satu Perangkat Daerah yang telah disederhanakan, 2 struktur yang dihapus dan **252** Jabatan Administrasi yang telah dialihkan ke Jabatan Fungsional.

2. Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE yang Terintegrasi

Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. Terdapat beberapa inovasi digitalisasi tata kelola pemerintahan yang memudahkan layanan kepada publik.

3. Efisiensi APBD Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP merupakan manajemen kinerja sektor publik yang memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP telah berhasil mencegah terjadinya pemborosan APBD.

4. Penguatan Pengawasan Melalui pembangunan Zona Integritas


Unit kerja yang meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) adalah unit

kerja yang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen kuat untuk membangun unit kerja percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan pelayanan publik yang prima. Pemerintah Kabupaten Seruyan terus berupaya untuk membangun zona integritas di beberapa unit kerja. Namun, sampai saat ini belum ada satu pun unit kerja yang mencapai predikat WBK/WBBM.

5. Integrasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)

MPP merupakan wujud kolaborasi pelayanan terpadu pada satu tempat dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). MPP bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Kabupaten Seruyan sampai saat ini belum mampu mewujudkan Mal Pelayanan Publik.

Selain itu, progres capaian RB juga dapat dilihat melalui Indeks RB. Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan Pemerintah Daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada Grafik 2.1. disajikan rata-rata nilai Indeks RB selama empat tahun terakhir.



Grafik 2.1 Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2018 – 2022

Berdasarkan grafik di atas Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Seruyan masih tergolong rendah. Kenaikan indeks per tahun sangat rendah dan tidak signifikan. Tahun 2020 kenaikannya hanya sebesar 0,06, tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,11, sedangkan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,17.

Dengan indeks seperti tergambar di atas ada beberapa rekomendasi dari KemenPANRB yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam upaya meningkatkan skor indeks.

- ❖ Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Seruyan, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan Pada evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2020 yaitu:

1. Melakukan penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah hingga ke level Perangkat Daerah, agar arah perubahan reformasi birokrasi dapat dipahami oleh seluruh pegawai, sehingga hasil akhir dari pelaksanaan reformasi birokrasi dapat memberikan dampak perubahan yang konkret dan signifikan;
2. Menyusun kegiatan dalam rencana aksi, yang terpadu berdasarkan pada penetapan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan oleh organisasi, sehingga sasaran perubahan yang ditetapkan dapat tercapai dengan optimal;
3. Mengoptimalkan implementasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan melakukan monitoring perkembangan pelaksanaan rencana aksi dan meningkatkan pengetahuan asesor PMPRB;
4. Optimalisasi peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis. Disamping itu, perubahan yang ingin diwujudkan oleh agen perubahan agar sesuai dengan karakter layanan utama di masing-masing unit kerja;
5. Optimalisasi area deregulasi kebijakan dengan melakukan penyusunan peta keterkaitan antara kebijakan Pusat/Pemerintah Daerah dengan kebijakan di Perangkat Daerah, serta mengoptimalkan peran kebijakan di Pemerintah Kabupaten Seruyan agar terwujud produk hukum yang harmonis;
6. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik;
7. Memastikan peta proses bisnis yang disusun menggambarkan keterkaitan tata kerja antar Perangkat Daerah dalam mendukung kinerja yang akan dihasilkan, serta memastikan penyusunan struktur organisasi mempertimbangkan kinerja dan proses bisnis tersebut, sehingga tercipta struktur organisasi yang efektif dan efisien;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi yang mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan SOP secara berkala sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
9. Optimalisasi penerapan E-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan menyusun Grand Design pengembangan Sistem Pengembangan Berbasis Elektronik (SPBE) serta pengintegrasian beberapa aplikasi;
10. Melakukan penetapan dan penyempurnaan indikator kinerja hingga ke level individu yang dijabarkan dari kinerja Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan keterkaitan kinerja dalam mewujudkan kinerja organisasi, sehingga dapat terlihat peran dari setiap level jabatan dalam mendukung capaian kinerja organisasi;

11. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan, serta memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja individu sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment, dan dasar dalam pengembangan kompetensi setiap pegawai;
 12. Memperkuat kebijakan pengawasan internal, seperti penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan kebijakan benturan kepentingan. Serta memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dengan mendorong setiap unit kerja mampu mengidentifikasi dan melakukan pengendalian risiko yang melekat pada upaya pencapaian kinerja, sebagai salah satu upaya optimalisasi pelaksanaan pengendalian internal;
 13. Mengoptimalkan peran APIP sebagai Quality Assurance and consulting. Quality Assurance and Consulting yang bukan hanya berperan terhadap hal yang terkait dengan keuangan tetapi juga terhadap hal yang terkait dengan kinerja;
 14. Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik khususnya di tingkat PD dalam hal penerapan budaya pelayanan prima, pemberian reward/punishment kepada pemberi layanan, serta memanfaatkan hasil survei eksternal sebagai umpan balik dalam melakukan inovasi layanan, sehingga inovasi yang dilakukan dapat memberikan hasil nyata dalam perbaikan pelayanan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan stakeholder;
 15. Melakukan upaya pembangunan Zona Integritas pada PD yang strategis sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Seruyan.
- ❖ Pada evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021, ada beberapa poin rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan, yaitu:
1. Mendorong peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi dengan terus melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik dan penerapan integritas serta memperbaiki strategi komunikasi dan penyebaran informasi yang lebih efektif agar masyarakat atau pengguna layanan mengetahui dan merasakan upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam meningkatkan kualitas layanan dan integritas;
 2. Mengintensifkan peran Tim Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Seruyan, dengan menyusun rencana kerja RB dengan target yang terukur dan secara konsisten memastikan bahwa kebijakan Reformasi Birokrasi telah tersosialisasi dan terinternalisasi secara masif dan merata kepada seluruh unit kerja hingga ke level individu pegawai, sehingga seluruh unit kerja dan pegawai mampu mendukung dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang akan mampu mendorong perubahan budaya kerja secara optimal;
 3. Memaksimalkan peran agen perubahan yang telah ada dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi rencana aksi yang telah disusun dan dilakukan, terus meningkatkan kompetensi dan pemahaman tentang peran agen perubahan, serta melakukan dialog antara agen perubahan dan pimpinan unit kerja untuk memastikan bahwa seluruh inovasi yang telah diciptakan oleh agen perubahan telah sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dapat menjadi bagian dari penguatan sistem manajemen organisasi.

4. Melakukan internalisasi secara berkala terkait Pengembangan Budaya Kerja dan Core Values ASN BerAkhlak dan melaksanakan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap 8 (delapan) area pembangunan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja yang telah diinternalisasi atau sosialisasikan terhadap seluruh pegawai;
 5. Mengoptimalkan area deregulasi kebijakan dengan memanfaatkan peta keterkaitan antara kebijakan pusat/pemerintah daerah dengan kebijakan dari perangkat daerah sebagai alat untuk mengidentifikasi kebijakan yang tumpang tindih dengan kebijakan di atasnya dan dasar pelaksanaan evaluasi terkait efektivitas serta dampak dari kebijakan yang telah diimplementasikan;
 6. Menyusun peta proses bisnis yang sesuai dengan hasil penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan dengan memperhatikan kinerja yang akan dihasilkan;
 7. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi baik di lingkup internal pegawai maupun untuk pelayanan publik kepada masyarakat sehingga seluruh pegawai dan masyarakat dapat memperoleh kemudahan pelayanan;
 8. Meningkatkan pengelolaan manajemen SDM secara menyeluruh. Mulai dari menyempurnakan ukuran kinerja individu yang mengacu pada kinerja organisasi, pemanfaatan ukuran indikator kinerja dalam menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui dialog kinerja, penyusunan dan evaluasi standar kompetensi jabatan, melaksanakan assessment kepada seluruh pegawai, dan menyusun Human Capital Development Plan (HCDP). Hasil dari hal-hal tersebut agar dimanfaatkan dalam pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penerapan manajemen talenta, pemberian reward and punishment, dan perbaikan manajemen SDM di Pemerintah Kabupaten Seruyan;
 9. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintah oleh (APIP) sebagai Quality Assurance and Consulting melalui upaya peningkatan kapabilitas APIP;
 10. Memperkuat pemahaman TPI dan unit-unit kerja zona integritas yang telah dibangun dengan tidak hanya mendorong pemenuhan dokumen saja, namun juga mendorong implementasi penerapan zona integritas melalui pelaksanaan dan evaluasi berkala atas seluruh rencana pembangunan yang telah disusun sebelumnya;
 11. Mendorong pembangunan zona integritas di seluruh unit kerja Pemerintah Kabupaten Seruyan sehingga penguatan integritas dan penyebaran pemahaman reformasi birokrasi dapat semakin masif dan merata;
 12. Memperkuat implementasi kebijakan pengawasan internal seperti penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, Whistle Blowing System, pelaporan LHKPN dan LHKASN, serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Kabupaten Seruyan;
 13. Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik dengan memanfaatkan hasil survei kepuasan masyarakat dalam menyusun inovasi pelayanan yang lebih baik dan melakukan evaluasi atas efektivitas dan dampak dari inovasi yang sudah berjalan;
- ❖ Untuk evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2022 ada beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan guna

meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan. Berikut ini beberapa hal yang perlu disempurnakan, yaitu:

1. Memberikan layanan perizinan dan non-perizinan dengan menggunakan tanda tangan berbasis elektronik;
2. Menyediakan layanan informasi perizinan dan non perizinan secara online melalui facebook, website, instagram dan whatsapp;
3. Melakukan tindak lanjut atas hasil lembar responden yang dibagikan dan dituangkan dalam rekomendasi yang dibuat dalam Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk perbaikan layanan bulan berikutnya;
4. Membuat inovasi ANTIK (Ambil Data Antar Izin Ke Tempat) dalam memudahkan pelayanan kepada masyarakat;
5. Menyusun rencana redistribusi pegawai, menyusun proyeksi kebutuhan 5 tahun, menghitung formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi, dan melaksanakan promosi terbuka bagi pengisian jabatan pimpinan tinggi;
6. Melakukan pelatihan mandiri untuk APIP;
7. Menyusun Peraturan Bupati tentang gratifikasi.

Semua rekomendasi dalam masa tiga tahun evaluasi tersebut sedapat mungkin sudah ditindaklanjuti semuanya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Harapannya, pemenuhan tersebut bisa berdampak pada tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Seruyan dan meningkatnya layanan masyarakat secara prima.


BAB III AGENDA RB PEMERINTAH DAERAH

A. Penetapan Tujuan dan Sasaran RB

Permasalahan utama implementasi RB selama beberapa tahun terakhir adalah RB yang telah dilakukan belum berdampak langsung pada perbaikan berbagai capaian indikator utama daerah, daya saing pemerintahan, maupun pemberantasan korupsi. Salah satu hal yang dianggap berkontribusi pada kondisi tersebut adalah karena tujuan maupun sasaran strategis RB tidak secara langsung dikaitkan dengan berbagai indikator terkait. Meskipun pada *Road Map* RB 2023-2024 sebelum penajaman, indikator-indikator tata kelola pemerintahan telah ditetapkan menjadi indikator tujuan RB, namun program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka salah satu fokus dalam penajaman *Road Map* RB 2023-2024 ini adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap pembangunan, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Indonesia.

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian pembangunan, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi daerah lain. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu Pegawai ASN yang lebih profesional.

Gambaran fokus penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) 2020-2024 setelah penajaman dibandingkan dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) 2020-2024 sebelum penajaman diilustrasikan dalam gambar 3.1 berikut:



1. Tujuan RB

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* RB Kabupaten Seruyan 2023- 2024 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari *Road Map* RB Kabupaten Seruyan 2023-2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

2. Sasaran RB

Berkaitan dengan sasaran, pada *Road Map* RB 2023-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada *Road Map* RB 2023-2024 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis RB Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:


- a. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
 - b. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.
3. Penajaman terhadap Kegiatan Utama

Pada *Road Map* RB 2023-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada *Road Map* RB 2023-2024 setelah penajaman,

kegiatan RB tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

Penajaman terhadap Fokus Pelaksanaan RB

Ekspektasi masyarakat dan dunia usaha atas pelaksanaan RB adalah menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. RB juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, *Road Map* RB 2023-2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan “double track”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik




Gambar 3.2. *Double Track* Fokus Pelaksanaan RB

Sumber : Kementerian PAN RB

B. Perencanaan RB General

Secara umum pelaksanaan RB General dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan RB terdiri atas level makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan RB secara Nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program RB pada level meso dan mikro. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan kebijakan RB

oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading institution. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan- kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaannya, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut TRBN.



Gambar 3.3 Level dalam Pelaksanaan RB Nasional

Sumber: Kementerian PAN RB

Adapun tingkatan Instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso di masing-masing kementerian/ lembaga/pemerintah daerah serta program inovasi RB yang diperlukan daerah untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis RB.

Pelaksanaan RB pada level mikro adalah melaksanakan kebijakan level meso yang telah ditetapkan oleh *Leading Institution* dan telah diakomodir dalam Road Map RB Kabupaten Seruyan. Selain itu, melaksanakan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Presiden/Wakil Presiden terkait RB.

Target Kinerja Reformasi Birokrasi s.d 2024

Kinerja Pelaksanaan RB dicerminkan dengan pencapaian target kinerja sesuai dengan jenjang kinerja. Penjenjangan kinerja pelaksanaan RB sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka logis kinerja dan indikator kinerja RB pada gambar 2.2 dan 2.3, yaitu pada tingkat tujuan, sasaran strategis, sasaran kebijakan dan output kegiatan. Target kinerja pada tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB sampai tahun 2024 dinyatakan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Target Kinerja Tujuan RB

No.	Tujuan RB 2020-2024	Indikator Tujuan	Baseline 2021	Target 2024
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintahan	91,76% Kementerian/Lembaga Minimal Baik 79,41% Provinsi Minimal Baik 25,79% Kab/Kota Minimal Baik	100% Kementerian/Lembaga Minimal Baik 100% Provinsi Minimal Baik 70% Kab/Kota Minimal Baik
		Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Investasi)	Angka Kemiskinan: 9,71 (Sep 2021) Pertumbuhan Investasi= 9,0% (2021/2020) Realisasi Penanaman Modal 2021: 901,0 Realisasi Penanaman Modal 2020: 826,3	Menurun Meningkat
		Capaian tiga Indikator Daya Saing Global (CPI, EGDI)	CPI: Skor 38 Peringkat 96 dari 180 negara (2021) EGDI: Peringkat ke 88 dari 193 negara (2021)	Meningkat

Sumber: Kementerian PANRB

Tabel 3.2. Target Kinerja Sasaran Strategis RB

No.	Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Baseline 2021	Target 2024
1.	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	Kementerian/ lembaga: 53,26% Baik Provinsi: 44,12% Baik Kab/Kota: 23,58% Baik	100% Kementerian/ lembaga Baik 80% Provinsi Baik 50% Kab/Kota Baik

		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Kementerian/ lembaga: 93,75% Baik Provinsi: 100,00% Baik Kab/Kota: 66,73% Baik	100% kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah minimal Baik
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP Kementerian/ lembaga: 95% WTP Provinsi: 100% WTP Kab/Kota: 91,91%	100% kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah WTP dengan tingkat tindak lanjut 80%
2.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei Employer Branding (sumber: Kementerian PANRB)	6,90% (2022)	7,66%
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK (sumber: Kementerian PANRB)	60,9% (2022)	67,142%
		Nilai Survei Penilaian Integritas (sumber: KPK)	Nilai rata-rata Kementerian/ lembaga: 81,1% Prov: 69,3% Kab/Kota: 71,4%	Nilai rata-rata kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah meningkat
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (sumber: Kementerian PANRB)	Nilai rata-rata Kementerian/ lembaga: 88,06 Prov: 86,15 Kab/Kota: 74,89	Nilai rata-rata kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah meningkat

*Akan dihitung pada akhir tahun 2022
Sumber: Kementerian PANRB

Sedangkan target kinerja pada sasaran kebijakan dan *output* kegiatan utama RB dapat dilihat pada Bagian “B. Hasil Serta Output yang Diharapkan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2022-2024 Level Meso”. Selain indeks yang disebutkan di atas, pengusulan indeks baru terkait dengan RB, harus mendapatkan persetujuan dari UPRBN.

Terdapat sembilan kebijakan birokrasi digital yang ditetapkan menjadi strategi utama, yaitu:

1. Percepatan Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan Agile. Sasaran

dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi”. Melalui implementasi sistem kerja baru, birokrasi yang sangat hierarkis dan mengandalkan struktur yang sangat rigid diharapkan berubah menjadi organisasi yang lebih lincah. Transformasi ini dilakukan dengan memangkas struktur organisasi menjadi dua tingkat (*layer*) serta menghilangkan sekat-sekat yang menghambat koordinasi antar instansi.

2. Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional”. Kebijakan ini dilakukan untuk membangun kompetensi pada jabatan fungsional (JF) dan membangun mekanisme kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Transformasi Jabatan Fungsional ditujukan agar JF lebih berorientasi kepada kinerja output yang mendukung mekanisme kerja *agile organization* yang lebih kolaboratif, fleksibel, dan dinamis baik di dalam satu instansi maupun antar instansi pemerintah untuk memindahkan orientasi ASN dari otoritas dan komando kepada fungsi dan kinerja serta kolaborasi.
3. Percepatan Transformasi *Squad Model*. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN”. Melalui sistem kerja baru yang berbasis *squad team*, organisasi diarahkan menjadi organisasi berbasis kinerja, karena seorang ASN dapat bekerja lintas departemen, bahkan lintas instansi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
4. Percepatan Implementasi SPBE melalui Pembangunan SuperApps- Layanan Digital Pemerintah Terintegrasi. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional” yang menjadi kerangka dasar dalam melakukan keterpaduan layanan digital pemerintah. Untuk mendukung sasaran ini perlu dilakukan transformasi organisasi yang didukung dengan digitalisasi manajemen ASN, hal ini dilakukan agar manajemen kepegawaian dan manajemen kinerja antar instansi dapat terkoneksi satu sama lain. Mengingat masalah yang saat ini terjadi adalah sistem informasi kepegawaian masih tersebar di beberapa kementerian/lembaga, data belum terintegrasi, pemanfaatan data, dan informasi kepegawaian untuk perumusan kebijakan masih minim, dan kapasitas SDM pengelola kepegawaian belum optimal. Untuk itu, keterpaduan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian dan manajemen kinerja yang tentunya memerlukan bagi pakai data dan informasi, aplikasi, maupun infrastruktur pendukung yang nantinya dapat berguna sebagai basis data dalam pengelolaan ASN secara nasional melalui sebuah SuperApps. Selain itu SuperApps tentunya perlu juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi dalam rangka kebutuhan keterpaduan layanan digital lainnya, dimana seluruh sistem elektronik di pemerintahan perlu dipetakan dan disatukan sesuai dengan klasifikasi referensinya untuk dimanfaatkan menjadi satu sistem berbagi pakai terintegrasi.
5. Percepatan Implementasi Manajemen Talenta dan Mobilitas SDM ASN. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN yang Efektif dan Efisien”. Kebijakan ini dilakukan untuk

mendukung mekanisme kerja *agile* yang dapat dilakukan dengan kebijakan talenta dan karir, melalui strategi akuisisi talenta, strategi klasifikasi talenta, penyiapan talent pool, strategi mobilitas talenta, strategi pengembangan talenta, strategi retensi talenta dan strategi suksesi yang baik.

6. Penguatan Kerja Kolaboratif (*collaborative working*) berbasis kinerja melalui SAKP Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah”. Kebijakan ini dilakukan untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi antar lembaga agar pencapaian sasaran RB dapat lebih terasa dampaknya pada pencapaian tujuan/sasaran pembangunan nasional. Melalui SAKP, setiap daerah dapat dipastikan dan diukur kontribusi akuntabilitas kinerjanya secara terukur sesuai peran masing-masing dalam pencapaian target-target kinerja prioritas pemerintah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Tiap-tiap daerah yang terkait harus saling berkolaborasi dalam pencapaian tujuan/sasaran pembangunan sesuai tugas dan fungsinya sejak fase perencanaan, fase pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi.
7. Pembangunan MPP dan MPP *Digital Services*. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih prima, cepat, dan efisien melalui penggunaan teknologi informasi yang murah dan mudah diakses oleh masyarakat. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (*Digital Services*)”, yaitu berbagai layanan yang bisa diakses masyarakat melalui dunia digital, sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu, biaya, efektivitas kerja dan transparansi bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan swasta.
8. Penguatan Pengawasan dengan *four line of defense*. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Meningkatnya Kualitas Pengawasan” yang dilakukan oleh berbagai unsur, yaitu pengawasan manajerial secara berjenjang oleh internal instansi, pengawasan fungsional oleh internal dan eksternal instansi, pengawasan oleh masyarakat melalui pengaduan masyarakat, serta optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan. Keempat unsur ini perlu kolaborasi dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monev tindak lanjut hasil pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi.

Sehingga pelaksanaan dan hasil pengawasan dapat lebih efektif, efisien, dan berdampak pada percepatan pencapaian tujuan, sasaran pembangunan dan instansi serta penurunan praktek penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Selama ini hasil pengawasan tidak dijadikan bahan untuk perbaikan kebijakan, tata kelola dan kualitas kebijakan (*double loop learning*) secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Untuk mencapai birokrasi digital sistem pengawasan perlu diperkuat dengan sinergi dan kolaborasi antar organisasi didukung dengan aparat yang profesional (*internal audit capability model*) dan independensi aparat (*clear flow of authority*), serta

menggunakan sistem informasi manajemen pengawasan yang terintegrasi antar instansi pengawasan yang terkait, sehingga sistem pengawasan mampu menjadi peringatan dini (*Early Warning System*) adanya praktik penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

9. Penguatan Kebijakan Publik berbasis bukti dengan *Big Data* dan *Artificial Intelligent*, muara dari pemanfaatan teknologi atau *SuperApps* adalah penyediaan data secara real time dan mutakhir yang dapat digunakan sebagai basis pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan publik berbasis kecerdasan buatan. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi”, yaitu setiap kebijakan publik dan regulasi yang akan diterbitkan oleh instansi harus berdasarkan pada bukti dari sumber data relevan dan valid sehingga kualitas kebijakan yang akan diterbitkan dan diimplementasikan menjadi lebih efektif karena dapat menjadi solusi dalam setiap isu strategis yang menjadi latar belakang terbitnya kebijakan dan regulasi. Dalam upaya mewujudkan sasaran ini diperlukan peningkatan kualitas data dan informasi pemerintah sehingga tentunya diperlukan penguatan sistem statistik nasional, baik dalam penyelenggaraan statistik dasar maupun statistik sektoral.

Selain sembilan kebijakan birokrasi digital tersebut, terdapat kebijakan percepatan lain yang perlu dipastikan keberlanjutannya. Kebijakan-kebijakan percepatan ini diupayakan agar dapat berjalan secara bersamaan sehingga fokus sasaran strategis RB dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan fokus arahan dan sasaran *Road Map* RB Kabupaten Seruyan 2023-2024 setelah penajaman.

Penjabaran sasaran strategis dan kegiatan utama RB General Kabupaten Seruyan seperti terlihat dalam table 3.3 di bawah ini:

	SASARAN (<i>IMMEDIATE OUTCOME</i>)	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	PENANGUNGJAWAB
SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel				
S.1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) / transformasi organisasi berbasis kinerja agil	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	BAGOR SETDA
S.2	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	BAGOR SETDA
S.3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	DISKOMINFO
			Indeks SPBE	DISKOMINFO

	SASARAN (IMMEDIATE OUTCOME)	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	PENANGUNGJAWAB
S.4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	BAPPERIDA
			Nilai SAKIP	BAGOR SETDA
S.5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital		
		Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	INSPEKTORAT
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	INSPEKTORAT
S.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	DISKOMINFO
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas	INSPEKTORAT

	SASARAN (IMMEDIATE OUTCOME)	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	PENANGUNGJAWAB
		Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Bagian Hukum SETDA
S.7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Bagian Hukum SETDA
		Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	DISPURSIP
S.8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	DISKOMINFO
S.9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SETDA
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	BKAD
			Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	INSPEKTORAT
SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional				
S.1	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional	Indeks Sistem Merit	BKPSDM

	SASARAN (<i>IMMEDIATE OUTCOME</i>)	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	PENANGUNGJAWAB
S.2	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Indeks Sistem Merit	BKPSDM
S.3	Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN			
S.4	Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien			
S.5	Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN			
S.6	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Indeks Sistem Merit	BKPSDM
S.7	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	BKPSDM
		Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	Indeks BerAkhlak	BKPSDM
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	BAGOR SETDA
			Indeks Pelayanan Publik	BAGOR SETDA

	SASARAN (<i>IMMEDIATE OUTCOME</i>)	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	PENANGUNGJAWAB
			Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	BAGOR SETDA

Tabel 3.3 Sasaran Strategis dan Kegiatan Utama RB General

Sumber: Kemenpan RB

Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi (RB) berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap Kepala Perangkat Daerah sehingga program Reformasi Birokrasi (RB) internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

Berikut Kegiatan Utama yang ditetapkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi :

HASIL *OUTPUT* YANG DIHARAPKAN DALAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023 – 2024

Tabel. 3.4

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024	Koordinator	Pelaksana
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) / transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	-	92,99 %	92,99%	BAGOR SETDA	
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	-	Draf Peraturan Bupati Seruyan tentang Sistem Kerja	Implemetasi Peraturan Bupati Seruyan tentang Sistem Kerja	BAGOR SETDA	
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	50%	75%	100%	DISKOMINFO	
	Indeks SPBE	1,32	2,23	3	DISKOMINFO	
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	0	0	0	BAPPERIDA	
	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP 63,81	Nilai SAKIP 65,50	Nilai SAKIP 67,50	BAGOR SETDA	

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024	Koordinator	Pelaksana
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital						
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	-	2 OPD WBK	2 OPD WBK	INSPEKTORAT	
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Skor SPIP Level 2	Skor SPIP Level 3	Skor SPIP Level 3	INSPEKTORAT	
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	100%	100%	100%	DISKOMINFO	
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	73,20	73,40	73,50	INSPEKTORAT	
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan				Bagian Hukum SETDA/LAN	
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	0	60 Cukup Baik	71 Baik	Bagian Hukum SETDA	
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	23,45 D (sangat Kurang)	53,75 CC (Cukup)	65,00 B (Baik)	DISPURSIP	

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024	Koordinator	Pelaksana
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,26 Kurang	1,9 Cukup	2,1 Cukup	DISKOMINFO	
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	19,80	35,65	65,50	BPBJ SETDA	
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	BKAD	
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	81,53	82,00	84,00	INSPEKTORAT	
Penataan Jabatan Fungsional	Indeks Sistem Merit	0	0,62	0,70	BKPSDM	
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Indeks Sistem Merit	0	0,62	0,70	BKPSDM	
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Indeks Sistem Merit	0	0,62	0,70	BKPSDM	
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	0	0,62	0,70	BKPSDM	
Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	Indeks BerAkhlak	0	0,62	0,70	BKPSDM	

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024	Koordinator	Pelaksana
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83,85	84,18	85,00	BAGOR SETDA	
	Indeks Pelayanan Publik	4,35	4,40	4,45	BAGOR SETDA	
	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	73,39	75,00	78,00	BAGOR SETDA	

C. Penetapan Tema dan Target RB Tematik

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat. Melalui RB Tematik, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan

menetapkan tema dalam RB tematik. Tema dalam RB Tematik ditentukan oleh tingkat makro (KPRBN). RB Tematik dilaksanakan di tingkat makro atau nasional yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang telah ditetapkan sebagai koordinator (*leading sector*) maupun instansi pelaksana (*implementing agency*). Sedangkan non-implementing agency merupakan kementerian/lembaga selain implementing agency dan leading sector yang dapat menginisiasi secara mandiri untuk melaksanakan RB Tematik berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh tingkat makro.

Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

RB Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB 2023-2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat (4) tema pelaksanaan RB Tematik yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
2. Peningkatan Investasi. RB Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). RB Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata Kelola peningkatan investasi dengan perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Secara umum, pelaksanaan RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan

berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan stunting.

4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden. Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

Mengacu empat tema di atas, setelah dianalisis berdasarkan kondisi riil RB Tematik Kabupaten Seruyan, maka tingkat urgensitas untuk diprioritaskan penangannya adalah:

Prioritas 1 : RB Penanggulangan Kemiskinan

Prioritas 2 : RB Peningkatan Investasi

Prioritas 3 : RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Stunting)

Secara rinci tingkat urgensitas permasalahan dalam RB tematik sebagaimana terlihat dalam tabel 3.5 di bawah ini.

No	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Base Line	Target	
				2022	2023	2024
1.	Penurunan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	7,43	6,03	6,72
2.	Investasi	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Persentase realisasi proyek PMDN dan PMA	88,13	88,50	90
3.	Digitalisasi Pemerintahan	Menurunnya angka stunting	Prevelensi Stunting	34.7	19.18	15.02

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Agar pelaksanaan RB dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan RB agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Organisasi pelaksanaan RB sesuai dengan level pelaksanaan kebijakan RB itu sendiri, yaitu makro, meso, dan mikro.

Pelaksana RB di level mikro merupakan pelaksanaan RB oleh instansi kementerian/lembaga/pemerintah daerah masing-masing. Pada Pemerintah Daerah Kabupaten, implementasi pelaksanaan RB dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program meso dan mikro RB telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di Pemerintah Daerah.

Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal *Strategic Transformation Unit* (STU). Struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-masing instansi. STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RB, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan RB berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan.

Tim atau unit pengelola RB tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di masing-masing Pemerintah Daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola RB instansi ini adalah:

1. merumuskan Road Map pelaksanaan RB di lingkungan instansi dan unit kerja;
2. melaksanakan Road Map RB dan program-program prioritas di instansi dan unit kerjanya;
3. menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB di instansi dan unit kerjanya; dan
5. melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program RB internal Pemerintah Daerah berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program RB internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

Guna memudahkan koordinasi dan tanggung jawab pada masing-masing kegiatan utama RB General, perlu dilakukan penunjukan unit kerja pengampu sebagaimana terlihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

NO	SASARAN (<i>IMMEDIATE OUTCOME</i>)	KEGIATAN UTAMA	UNIT KERJA PENGAMPU
1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ Transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Bagian Organisasi
2	Terimplementasikannya Kebijakan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik	Pelaksanaan Sistem kerja barudengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik	Bagian Organisasi, BKPSDM
3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE	Dinkominfo
4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan informasi Kinerja yang terintegrasi, Berbasis TI yang mendorong Peningkatan AKIP	PelaksanaanSAKIP yang terintegrasi	Bagian Organisasi, Semua Unit Kerja
5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	DPMPTSP, Dinkominfo
6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan ZI di unit kerja	Inspektorat, Semua Unit Kerja
		Penguatan implementasi SPIP	Inspektorat
		Penguatan PengelolaanDumas	Inspektorat
		Penguatan Upaya Pencegahan korupsi	Inspektorat
7	Meningkatnya kualitas Kebijakan dan regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Bagian Hukum
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Bagian Hukum

NO	SASARAN (<i>IMMEDIATE OUTCOME</i>)	KEGIATAN UTAMA	UNIT KERJA PENGAMPU
8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan arsip digital	DISPURSIP
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Dinkominfo, Bappeda
9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan barang dan jasa pemerintah	Bagian PBJ, Semua Unit Kerja
		Penguatan pengelolaan keuangan dan aset	BKAD, Semua Unit Kerja
10	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan fungsional	BKPSDM
11	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN	BKPSDM
12	Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN		BKPSDM
13	Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien		BKPSDM
14	Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN		BKPSDM
15	Terwujudnya Sistem Kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja PegawaiASN	BKPSDM
16	Meningkatnya Kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit	BKPSDM
		Pelaksanaan Core Values ASN	BKPSDM
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Bagian Organisasi, Semua Unit Kerja

Tabel 4.1 Unit Kerja Pengampu Kegiatan Utama RB General

Pada kegiatan RB Tematik juga ditunjuk Unit Kerja Pengampu untuk mengoordinasikan kegiatan-kegiatan tersebut sehingga memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab seperti terlihat dalam tabel 4.2 di bawah ini.

NO	TARGET TAHUNAN	KONDISI EKSISTING 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	UNIT KERJA PENGAMPU
1	RB Penanggulangan Kemiskinan	7,43	6,03	6,72	Bapperida, Disdik, Dinkes, DisPUPR, Disperkimtan, Dinsos, DP3AP2KB, Disnakertrans, DPMD, Dishub, Dinas Periknan, Disdukcapil, Dispursip, DKPP, DKPP, Disprindagkop
2	RB Peningkatan Investasi	88,13	88,50	90	DPMPTSP, DisPUPR, Disprindagkop
3	RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penanganan Stunting)	34.7	19.18	15.02	Bapperida, Dinkominfo, DP3AP2KB, Dinkes, Disperkimtan, DPMD, DKPP

Tabel 4.2 Unit Kerja Pengampu RB tematik

B. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Untuk memastikan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi dan unit kerjanya, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin. Dengan monitoring dan evaluasi akan diketahui sejauh mana progres yang telah dicapai dan kendala apa saja yang ditemui.

1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

a. Monitoring dan Evaluasi di tingkat Instansi Pemerintah Daerah

Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi selaku koordinator adalah Inspektorat Daerah yang dilakukan dengan cara memantau program dan kegiatan sebagaimana yang direncanakan dalam rencana aksi melalui:

- 1) Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja;
- 2) Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan secara berkala;
- 3) Pengukuran target-target yang ditetapkan;
- 4) Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

b. Monitoring dan Evaluasi di tingkat Unit Kerja

Pada tingkat Unit Kerja, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi kegiatan utama pada Unit Kerja yang melekat pada Unit Kerja dan prioritas yang menjadi fokus dari Unit Kerja melalui:

- 1) Pertemuan rutin yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah secara berkala;
- 2) Pengelolaan Pengaduan;
- 3) Pengukuran target-target yang ditetapkan;
- 4) Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi.

2. Waktu Pelaksanaan

- a. Monitoring dan Evaluasi area perubahan Reformasi Birokrasi dilaksanakan triwulan atau semester.
- b. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Seruyan secara keseluruhan dilaksanakan setiap satu tahun sekali.

3. Anggaran Monitoring dan Evaluasi

- a. Anggaran Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Seruyan secara keseluruhan dibebankan kepada BAGOR SETDA dan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan.
- b. Anggaran Monitoring dan Evaluasi masing-masing Kegiatan Utama pada RB General dan tiap-tiap tema pada RB tematik dibebankan pada Unit Kerja Pengampu melalui kegiatan sesuai dengan Tupoksinya.

4. Instrumen Monitoring dan Evaluasi

- a. Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN- RB.
- b. Formulir yang berisi capaian atas indikator-indikator Reformasi Birokrasi, sesuai dengan Kegiatan Utama dalam RB General dan tema-tema dalam RB Tematik.
- c. Instrumen yang diciptakan sendiri berdasarkan kebutuhan data perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diinginkan.

5. Tindak Lanjut dan Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Seruyan disampaikan Kepada Bupati Seruyan

BAB V PENUTUP

RB dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa RB termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman RB yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Sehingga dengan strategi RB yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikandampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan RB untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman Road Map RB pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu, penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator RB. Adapun aspek penajaman RB tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan RB yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama.

Dokumen Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2023-2024 merupakan dokumen perencanaan Reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Seruyan. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang di dalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diinstruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah Pengampu Program/Kegiatan fokus perubahan Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergitas lintas sektor sehingga dapat terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Seruyan 2023-2024 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para Pemangku Kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi Monitoring dan Evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan.

Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim Reformasi Birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

Upaya Reformasi Birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Seruyan harus terus dibangun agar dapat tercipta tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Seruyan telah berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara

bersungguh-sungguh.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu, (1). Penajaman tujuan dan sasaran, (2). Penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, (3). Penajaman fokus kepada isu hulu dan hilir, dan (4). Penajaman indikator Reformasi Birokrasi (RB). Adapun aspek penajaman Reformasi Birokrasi (RB) tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi (RB) yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

**Pj. BUPATI SERUYAN,
ttd
DJAINUDDIN NOOR**